



PT LATINUSA, Tbk.

PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN
CHARTER OF INTERNAL AUDIT UNIT OF
PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

1. Definisi Audit Internal

Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan

Satuan Pengawasan Intern adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.

2. Struktur dan Kedudukan

- a. Satuan Pengawasan Intern dipimpin seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern;
- b. Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Satuan Pengawasan Intern tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Satuan Pengawasan Intern sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- d. Kepala Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- e. Auditor yang duduk dalam Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

1. Definition of Internal Audit

Internal Audit is an independent and objective provision of confidence and consultation, with the aim of enhancing value and improving the company's operations, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and corporate governance processes.

Internal Audit Unit is a work unit within an Issuer or Public Company performing an Internal Audit function.

2. Structure and Position

- a. *Internal Audit Unit is headed by the Head of the Internal Audit Unit;*
- b. *Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by President Director with the approval from Board of Commissioners;*
- c. *President Director may dismiss Head of Internal Audit after obtaining approval from Board of Commissioners, if Head of Internal Audit did not fulfill the requirement as Internal Audit Unit Auditor as regulated in this regulation and or deemed incapable in conducting his/her duties;*
- d. *Head of the Internal Audit Unit is responsible to President Director;*
- e. *Auditor who stationed in Internal Audit Unit is directly responsible to Head of Internal Audit Unit.*





PT LATINUSA,Tbk.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko Perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melaksanakan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

4. Wewenang

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

3. *Duties and Responsibilities*

- a. *Prepare and implement the Internal Audit plan;*
- b. *Test and evaluate the implementation of our internal controls and risk management systems;*
- c. *Conduct examination and assessment of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;*
- d. *Provide suggestions for improvements and objective information on the activities examined at all levels of management;*
- e. *Produce audit report and submit the report to the President Director and Board of Commissioners;*
- f. *Monitor, analyze and report on the implementation of the recommended upgrades;*
- g. *In collaboration with the Audit Committee;*
- h. *Develop a program to evaluate the quality of its internal audit activities; and*
- i. *Carry out special inspections if necessary.*

4. *Authorities*

- a. *Access all relevant information about company related to its duties and functions;*
- b. *Conduct direct communication with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, as well as members of Board of Directors and/or Audit Committee;*
- c. *Conduct periodical or ad hoc meeting with Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee; and;*
- d. *Coordinate its activity with External Auditor's activity.*





PT LATINUSA, Tbk.

5. Kode Etik

Para Auditor Internal bekerja di Satuan Pengawasan Intern berpedoman dan wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal serta kode etik yang berlaku di perusahaan.

6. Persyaratan Auditor Internal

Persyaratan Auditor Internal dilingkungan Satuan Pengawasan Intern paling kurang meliputi:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
- f. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan.

5. Code of Conduct

Internal auditors working under Internal Audit Unit is guided by and must obey profession standard and code of conduct regulated by Consortium of Internal Audit Profession Organization as well as code of conduct prevails in the company.

6. Qualification of Internal Auditor

Qualification of Internal Auditor in Internal Audit Unit environment must at least cover:

- a. *Having Integrity and professional, independent, honest, and objective behavior in doing its tasks;*
- b. *Possess knowledge and skills on auditing technique and other subject relevant to its tasks;*
- c. *Posses knowledge about laws on stock market and other related laws;*
- d. *Posses capability to interact and communicate effectively in both verbal or written manner;*
- e. *Obligate to comply with professional standards issued by Internal Audit Association's;*
- f. *Obligate to comply with internal audit ethics code.*
- g. *Obligate to maintain confidentially of information and/or corporate data related to implementation of internal audit task and responsibilities unless required by law regulation or decision of the court;*
- h. *Understand principles of good corporate governance and risk management;*
- i. *Willing to continuously expand his/her knowledge, skill and professional capability.*





PT LATINUSA, Tbk.

- | | |
|---|---|
| <p>7. Pertanggungjawaban
Auditor dan Pelaksana yang duduk dalam Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.</p> <p>8. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan.
Auditor dan Pelaksana yang duduk dalam Satuan Pengawasan Intern dilarang melaksanakan perangkapan jabatan terhadap kegiatan operasional perusahaan baik di dalam Perusahaan atau Perusahaan Publik maupun anak perusahaannya.</p> <p>9. Standar Pelaksanaan Pekerjaan
Dalam melaksanakan pekerjaannya Satuan Pengawasan Intern berpedoman pada:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;b. Undang-undang nomor 8 Tahun 1995, Tentang Pasar Modal ;c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Satuan Pengawasan Intern;d. Sistem dan Prosedur yang berlaku di Perusahaan;e. Standar Profesi Audit Internal yang ditetapkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan ketentuan lain yang terkait. | <p>7. <i>Responsibility</i>
<i>Auditors and Executives who sit in the Internal Audit Unit are responsible to the President Director.</i></p> <p>8. <i>Prohibited of Double Duty and Position</i>
<i>Auditors and Executives who sit in Internal Audit Unit are prohibited from having double position in company operational activity whether in company or public company and its subsidiaries.</i></p> <p>9. <i>Standard of Work Execution</i>
<i>In executing its work, Internal Audit Unit obeys the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Law Number 40/Year 2007 on Limited Liability Company</i>b. <i>Law Number 8/ Year 1995 on Capital Market;</i>c. <i>Regulation of the Financial Services Authority Number 56 /Pojk.04/2015 on Establishment and Guidelines for Formulating the Charter of the Internal Audit Unit;</i>d. <i>System and Procedures applied in Company</i>e. <i>Internal Audit Profession Standard decreed by Consortium of Internal Audit Profession Organization and other related regulations.</i> |
|---|---|

Dengan ditetapkannya Piagam ini, maka Piagam Audit Internal sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

With the enactment of this Charter, the previous Internal Audit Charter is declared revoked.



PT LATINUSA, Tbk.

Ditetapkan di : Jakarta
Stripulated at : Jakarta
Pada Tanggal : 04 September 2017
On Date : 04 September 2017

DIREKSI PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk
BOARD OF DIRECTOR OF PT PELAT TIMAH NUSANTARA. Tbk

ARDHIMAN TA
Direktur Utama
President Director

Menyetujui
Approving

DEWAN KOMISARIS PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk
BOARD OF COMMISSIONER OF PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk

Ayumu Hatori : Komisaris Utama
President Commissioners
Tetsuya Nishihara : Komisaris
Commissioners
Doddy Rahadi : Komisaris Independen
Independent Commissioner

